

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan.¹

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, 2018, Hal 3-4.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan

membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Korupsi selain merupakan golongan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa juga penanganan perkara korupsi sulit diungkap, atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses penanganannya, dikarenakan korupsi itu :

1. Modus operandinya yang rumit;
2. Para pelaku korupsi cenderung orang yang tergolong berintelektualitas tinggi;
3. Waktu terjadinya tindak pidana telah lewat;
4. Pelaku korupsi cenderung terorganisir dan rapi.³

Salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Kejaksaan. Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1, 2.

³ Andi Hamzah, *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, makalah seminar, Jakarta, 28 September 2004, hal. 6.

oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses

⁴ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum, di Indonesia disebut juga Jaksa.⁵

Kewenangan melakukan penuntutan menjadi monopoli mutlak penuntut umum yang lazim disebut asas "*Dominus Litis*", yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan kecuali penuntut umum. *Dominus Litis* berasal dari bahasa latin, *dominus* yang artinya Pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. *Black's Law Dictionary* menerjemahkan *dominis litis* sebagai berikut: "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney". (red-pihak yang membuat keputusan dalam hukum biasanya dibedakan dengan kejaksaan).

⁵ Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, hlm. 16.

Asas dominus litis menegaskan bahwa, tidak ada badan lain yang berhak melakukan Penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli pengendalian penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sebab, Hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitative diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut asas 'dominus litis'. "Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bias meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum".⁶

Kasus mega korupsi di BKK Pringsurat menapaki babak baru. Setelah empat orang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tersangka, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung akan kembali melakukan pemberkasan terhadap empat orang lagi untuk mengungkap kasus ini. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung Sunanto mengatakan,

⁶ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 26.

kasus mega korupsi di BKK Pringsurat setidaknya sudah menetapkan empat orang sebagai sebagai pelaku tindak korupsi. Empat orang ini sudah menjalani proses hukum sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Ia menyebutkan, empat orang tersebut yakni Suharno, Riyanto, Triyanto dan Riyan Anggi. Kejari Temanggung juga sudah menyelamatkan uang negara kurang lebih sebanyak Rp751 juta dari kasus korupsi ini. Mereka merupakan orang dalam dari BKK Pringsurat. Mantan Direktur Utama PD BKK Pringsurat Suharno dan Direktur PD BKK Pringsurat Riyanto. Sedangkan Triyanto dan Riyan Anggi adalah karwan di BKK Pringsurat tersebut, terangnya. Dijelaskan, setelah ke empat orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjalani proses persidangan hingga akhirnya diputus bersalah, pihaknya kembali melakukan pemberkasan terhadap empat orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara hingga ratusan miliar ini. Kasus korupsi yang mulai mencuat dipertengahan 2018 ini diperkirakan telah merugikan uang negara hingga Rp114 miliar dan telah menjerat dua mantan direksi yakni Suharno dan Riyanto. Kedua dihukum penjara 12 tahun 6 bulan dan 11 tahun 6 bulan penjara. Jaksa Kejari Temanggung juga sudah menyeret mantan pegawai BKK Pringsurat Cabang Tretap atas nama Triyono. Peran Triyono ini hampir sama dengan terdakwa Ryan Anggi. Bedanya, Triyono berperan menghimpun dana nasabah dalam jumlah besar untuk deposito, sedangkan Ryan menghimpun dana dari pedagang pasar dalam bentuk tabungan yang

jumlahnya kecil. Modus yang dilakukan oleh Triyono dan Riyan Anggi adalah menahan uang nasabah, lalu diputar kembali atau dipinjamkan pada masyarakat lain atas nama dirinya dengan bunga yang lebih tinggi (bank dalam bank). Riyan Anggi juga kerap menggunakan uang dari nasabah untuk kepentingan pribadi.⁷

Dalam kasus lain Kejaksaan Negeri Temanggung menahan tersangka dugaan korupsi pengadaan genset pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Kamis (19/11/2020). Khilmi Fahrudin ditahan setelah proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dalam pengadaan barang tersebut. “Ada sekitar 20 saksi yang kami periksa. Mulai dari pihak ketiga, dari dinas maupun saksi ahli,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Temanggung Agung Nugroho. Menurutnya, tersangka diduga telah menyalahgunakan proyek senilai Rp114 juta dari APBD Kabupaten Temanggung 2018. “Hasil penyelidikan, dua genset yang dijual tersangka ini tidak sesuai dengan spek sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditambah dakwaan subsider pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun

⁷ <http://hebat.temanggungkab.go.id/news/1991245>.

1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Temanggung) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi ?
2. Upaya Hukum apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/temanggung/2020/11/20/tersangka-korupsi-genset-senilai-rp114-juta-ditahan/>.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, advokat dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹

Namun secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

2. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

⁹ <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

*“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.*¹⁰

Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.*¹¹

3. Pengertian Penuntutan

Pengertian Tuntutan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.¹²

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317.

*undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*¹³

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.¹⁴

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni coruptio atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi

¹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁵

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

¹⁵ Jurnal Unisula, Keywords: *Criminalization, Corruption Crime, Death Penalty Threat*
DOI : 10.26532/jh.v36i1.11194 dan Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

- a. Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan

hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁶

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁷

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya

¹⁶ http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf, jurnal Sri Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190.

¹⁸ Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33.

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

¹⁹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang 4 mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 26.

memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial Engineerning.²⁰

3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.²¹

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.²²

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang جامعة سلطان ابي بكر hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan

²⁰ Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

²¹ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

²² Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268

antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²³

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁴

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”²⁵.

Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), hal. 72.

²⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, hal.46.

²⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)".²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Irwansyah mengatakan penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, terdapat beberapa jenis penelitian, diantaranya : studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan dan lain sebagainya. Secara seerhana, penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, Hal 10.

Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.²⁸ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah dioleh lebih lanjut.²⁹ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

²⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, Hal. 38.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²⁹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus*, Yogyakarta, hlm. 50.

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁰ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : 039/A/JA/09/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
 - f) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - g) Berkas perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi : BP-01 / TMANG / Fd.1 / 11 / 2020.

³⁰ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- h) Jurisprudensi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³¹ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.³²

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³³ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

³¹ Ibid., hlm. 54.

³² Ibid., hlm. 57

Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan,

dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³⁴

2. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

3. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.³⁵

4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

5. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang peran Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dalam Perpektif Islam, Teori Keadilan Dalam Perpektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Temanggung Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Upaya hukum yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung ketika putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.